

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah tindakan tidak pantas yang terancam oleh undang-undang yang ada, dan oleh karena itu adalah tindakan terlarang yang diancam dengan hukuman yang berlaku.¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan atau kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana yang bagi yang melanggar hukum, terkait perbuatan melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan di mana pelakunya dapat dijerat hukuman pidana.

Pompe berpendapat bahwa definisi tindak pidana menurut teori ini adalah pelanggaran norma, yang dilakukan karena kelalaian pelaku dan diancam dengan pidana untuk menjaga supremasi hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut hukum positif, hal tersebut adalah suatu peristiwa yang oleh peraturan undang undang dinyatakan dapat dihukum.²

¹Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, 2007, Bandar Lampung ,Universitas Lampung, hlm. 8.

²*Ibid.* hlm. 81.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling terkait, unsur tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³

Berdasarkan definisi diatas, terlihat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan, yang merupakan perbuatan yang dilarang dan harus dihukum, di antaranya adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku adalah demi menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada orang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Oleh sebab itu setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH

³ Moeljatno, 1993. *Azas - Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴

Dari rumusan tersebut diatas mengandung kalimat “ aturan hukum pidana “dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dan diancam pidana.

Dengan demikian adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga akibatnya atas perbuatan tersebut maka seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), dimana asas tersebut menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, yang dalam bahasa latin disebut sebagai asas *Nullum Delictum Nole Poena Sine Regi Sine Praevia Lege Peonali* (tidak ada delik, tidak pidana tanpa ada

⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jkt, hlm. 130

peraturan terlebih dahulu mengaturnya). Dari maksud asas tersebut diatas mengandung 3 pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada umumnya dijabarkan dalam unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam rumusan delik yang unsurnya disebut suatu tindakan manusia. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk juga didalamnya segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari diri sipelaku harus dilakukan. Unsur Subjektif suatu tindak pidana :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud percobaan atau pogging sebagaimana tercantum pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud.
4. Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana maksud pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut sebagaimana diatur dalam pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif suatu tindak pidana : Sifat melanggar hukum

1. Kualitas sipelaku , apakah pejabat biasa, orang biasa, dewasa atau anak-anak.

⁵ . Drs. PAF Lamintang, SH,1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bdg. hlm. 93

2. Kausalitas yakni hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Menurut Simon, unsur tindak pidana :

1. Diancam pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan orang bersalah.
4. Orang itu dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana pada umumnya telah mengadakan perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (*delik*) . Beberapa diantara perbedaan yang penting adalah :

1) Menurut Sistim Kitab Undang Hukum Pidana

Kejahatan (*Rechtidelicent*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak . Dengan demikian yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya: pembunuhan, pencurian, delik ini disebut dengan kejahatan.⁷

2) Menurut Cara Merumuskannya

a. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana melainkan pada perbuatannya. Misalnya

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2004. PT. Rineka Cipta, Jkt, hlm. 88

⁷ Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana , Jakarta, hlm. 44

pasal 362 KUHP , untuk selesainya pencurian digantungkan pda selesainya perbuatan mengambil.⁸

- b. Delik Materil, adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP),
- 3) Berdasarkan Macam Perbuatannya
- a. Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
 - b. Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KHUP).
- 4) Berdasarkan Bentuk Kesalahannya
- a. Delik *dolus*yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pasal 187 KUHP
 - b. Delik *Culpa*yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsrnya sebagaimana diatur pasal 195 KUHP.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang ditetapkan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya merupakan bentuk pasif dari unsur-unsur perbuatannya, seperti ketentuan Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

⁸Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta,hlm. 81

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan tanpa tindakan, atau dapat merupakan tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak bertindak, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ibu tidak menyusui bayinya dan menyebabkan bayinya meninggal.

Berdasarkan situasi di atas dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana tersebut antara lain tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, tindak pidana formal dan material, tindak pidana disengaja dan tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif. Menurut sistem "Hukum Pidana", klasifikasi tindak pidana dibagi menjadi dua bagian: kejahatan (*mindrijven*) yang diatur dalam KUHP buku kedua dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam KUHP buku ketiga. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan prinsip, yaitu:

- a. Kejahatan adalah (*rechtsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan Mengacu pada tindakan yang melanggar keadilan. pertentangan ini terlepas dengan apakah perbuatan tersebut diancam sanksi hukum atau tidak, jadi, masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut telah melanggar keadilan.
- b. Pelanggaran adalah (*wetsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan kejahatan, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.⁹

Ada dua cara untuk mengetahui perbedaan jenis tindak pidana dan pelanggaran, yaitu:

- 1) Tinjau sisi sifat legislator.

⁹Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 86.

2) Di satu sisi menelaah tindak pidana yang termuat dalam KUHP buku kedua, di sisi lain menelaah perbedaan ciri-ciri tindak pidana yang termuat dalam KUHP buku ketiga.

Dapat diketahui bahwa Hukum Pidana merupakan salah satu sarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek profesi medis, sebagaimana hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum publik, oleh karena itu yang merupakan tekanan utama disini adalah kepentingan umum atau masyarakat.

2.1.4 Pedoman Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang

pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.¹⁰

2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum).¹¹ Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu : Pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif dan teori retribusi. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori gabungan ini terdapat dua aliran yang mempengaruhi, yaitu:

¹⁰Bambang Waluyo, *Hukum Pidana* (Online), <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf>. Diakses 23 Januari 2024.

¹¹*Ibid.* hlm. 23.

- Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Handboek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat selanjutnya teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) atau melaksanakan sesuatu.¹²Berkaitan dengan ppidanaan maka pedoman ppidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan ppidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana.

Dengan demikian “ketentuan dasar” ppidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk

¹² *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2003. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 740.

pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma Hukum Pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹³

Jadi ketentuan dasar yang di jadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas*.¹⁴

Pedoman Pemidanaan juga dijelaskan dalam RKUHP tahun 2019 pasal 53 dan pasal 54, pasal 53 RKUHP ayat (1) “Dalam mengadili suatu perkara pidana Hakim wajib menegakkan Hukum dan Keadilan” dan didalam pasal 54 ayat (1) menjelaskan “ketentuan yang memuat pedoman Pemidanaan yang sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.”

¹³ Barda Nawawi Arief, 2004. *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁴ Ibid, Barda Nawawi Arief, hlm. 2

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana terhadap tubuh sebagaimana diatur dalam KUHP, disebut sebagai Penganiayaan, merupakan suatu kejahatan terhadap tubuh berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka atau bida berakibat kematian. Perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan serangan atau menyelamatkan diri untuk keselamatan badan.¹⁵

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja , dengan kata pebuatan itu dilakukan dikehendaki sipelaku , jika perbuatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh mengaakibatkan atau menimbulkan rasa sakit , luka maupun mengakibatkan kematian. Dengan kata lain perbuatan penganiayaan disini memnuhi unsur sengaja sebagai maksud dan tujuan yang menimbulkan rasa sakit, luka maupun mati. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan orang lain, misalnya memukul, menonjuk, menusuk dan sebagainya.¹⁶

Dengan demikian tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan yang melawan hukum dan tindakan seseorang yang membahayakan dan mendatangkan rasa sakit pada angota tubuh manusia , hal ini ada diatu dalam pasal 351 ayat 1,2, 3 KUHP yaitu :

1. Penyaniayaan diancam dengan pidana penjara lama 2 tahun 8 bulan, denda paling banyak Rp.4.500.-

¹⁵Leden Marpaung , 2002, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jkt, hlm 3

¹⁶ Poerwadaminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonsia*, PT.Rieneka Cipta, Jkt.hlm. 34

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Tongat, unsur tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

a. Adanya Kesengajaan

Unsur sengaja merupakan unsur subjektif (kesalahan). Sengaja haruslah diartikan sempit yaitu sengaja dengan maksud (*opzet olsogmerk*). Meskipun sengajatindak pidana penganiayaan diartikan kesengajaan dengan sadar akan tidak kemungkinan kesengajaan sebagai kemungkinan sebagai unsur yang luas, arti perbuatan itu haruslah merupakan tujuan dari diri sipelaku yang dikehendaki atau dimaksud.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan aktifitas yang dilakukan manusia untuk melakukan anggota tubuh untuk melakukan aktifitas sehari hari

c. Adanya Akibat Perbuatan

1. Pearsaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh.
3. Luka pada tubuh. Dan
4. Merusak kesehatan orang.¹⁷

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana penganiayaan terdiri bergai jenis sebagaimana diatur dalam pasal 90 Kutab Unndang Hukum Pidana meliputi::

¹⁷Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja wali Prees , Jakarta, halaman 10

1. Jatuh sakit.
2. Tidak mampu menjalankan tugas.
3. Mendapat cacat berat.
4. Menderita lumpuh.
5. Terganggunya pikiran.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ada beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan biasa, sebagaimana tercantum dalam pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 353 dan 356 KUHP.
3. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.
4. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan terhadap orang diatur dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama, Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur

dalam pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁸ Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

2.3.2 Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:¹⁹

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

¹⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 174

¹⁹ Chazawi, Adami, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kedua Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Adapun pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undangundang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.²⁰
- b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*) Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal

²⁰ Abidin, Zainal dan Hamzah, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm 178

sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).²¹

- c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*) Dalam hukum pidana atau dalam KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
- d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*) merupakan orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnyalah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan,

²¹ Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, hlm. 118

sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.²²

- e. Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut: Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan). Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

²² Chazawi, Adami, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112